



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. BY PASS NOMOR 5 33681 07187362015

[dindukcapilbangkatengahkab.go.id](http://dindukcapilbangkatengahkab.go.id)

Pemerintah Kab. Bangkang Tengah / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pencatatan Lahir Mati

No. SK :

## Persyaratan

- a. Fotokopi surat keterangan lahir mati, yaitu dari rumah sakit/Puskesmas/ fasilitas kesehatan/dokter/bidan, surat keterangan lahir mati dari nakhoda kapal laut/kapten pesawat terbang, atau dari kepala desa/lurah jika lahir mati di rumah/tempat lain, antara lain: kebun, sawah, angkutan umum; atau b. Pernyataan dari orang tua kandung atau wali bagi yang tidak memiliki surat keterangan lahir mati; c. Fotokopi KK orang tua.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- a. WNI mengisi formulir F-2.01. b. Untuk pelayanan secara offline/tatap muka, persyaratan surat keterangan lahir mati yang diserahkan berupa fotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan). c. Dinas tidak menarik surat keterangan lahir mati asli. d. WNI melampirkan Fotokopi KK untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01. e. Untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/ difoto untuk diunggah harus aslinya. f. WNI tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el saksi, karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01. g. Dinas menerbitkan surat keterangan lahir mati.

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Lahir Mati

## Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. BY PASS NOMOR 5 33681 07187362015

[dindukcapilbangkatengahkab.go.id](http://dindukcapilbangkatengahkab.go.id)

Pemerintah Kab. Bangka Tengah / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Melalui Kotak saran
2. Melalui Website dengan alamat : [www.dindukcapil.bangkatengahkab.go.id](http://www.dindukcapil.bangkatengahkab.go.id)
3. Melalui petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan